

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH – RPJMN 2020-2024 – TATA CARA PENYUSUNAN – PERUBAHAN

2020

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 1, BN 2020/NO. 23 : 12 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK : - Dalam rangka penguatan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta memperbaiki kualitas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu menetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Perubahan atas Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 42 Tahun 2008, PP Nomor 40 Tahun 2006, PP Nomor 46 Tahun 2016, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015, Perpres Nomor 67 Tahun 2019, Perpres Nomor 68 Tahun 2019, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2019.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2019 diubah yakni: Pasal 1 menambah istilah Pertemuan Tigas Pihak; Pasal 3 mengubah tahapan penyusunan RPJMN dan menambah ketentuan ruang lingkup Dokumen RPJMN, Proyek Prioritas Strategis dan perubahannya; Pasal 5 mengubah ketentuan Penyusunan Kajian Pendahuluan; Pasal 7 mengubah ketentuan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan secara Teknokratik; Pasal 8 mengubah ketentuan Penyusunan KLHS; Pasal 10 mengubah ketentuan Penyusunan Rancangan Awal RPJMN; Pasal 13 mengubah ketentuan Penyusunan Rancangan RPJMN; dan Pasal 18 menambah ketentuan mengenai Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 16 Januari 2020.